



LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda Kabupaten Pulang Pisau wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu

sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan *responsive* terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Dasar Hukum

LAKIP Bappeda Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Penetapan Kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

LAKIP Bappeda Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- c. Landasan Operasional:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- q) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- r) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016;

- s) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau selaku institusi koordinator perencana di Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Bappeda Kabupaten Pulang Pisau diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasiya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari ***Input***, ***Output*** dan ***Outcome***. Sedangkan pencapaian Indikator Makro

dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

D. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

I. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, baik kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan serta pengendalian dan statistik.
- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- h. Kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Bappeda.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1 Kepala Badan

(1) Kepala Badan membawahi :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
- c. Bidang Fisik Dan Prasarana
- d. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian
- e. Bidang Ekonomi Dan Statistik
- f. Bidang Penanaman Modal

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(3) Setiap Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

2.2 Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Bappeda. Dimana Sekretariat membawahi :

- a. Subbag Penyusunan Program
- b. Subbag Keuangan
- c. Subbag Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian

2.3 Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan, membawahi :

- a. Subbid Sosial Budaya dan Pariwisata
- b. Subbid Pemerintahan

2.4 Bidang Fisik dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pembangunan program/kegiatan di bidang sarana dan prasarana pada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi serta pekerjaan umum.

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

- a. Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- b. Subbid Pekerjaan Umum

2.5 Bidang Pendataan, Pelaporan Dan Pengendalian

Bidang Pendataan, Pelaporan Dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan serta menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian/evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.

Bidang Pendataan, Pelaporan Dan Pengendalian, membawahi :

- a. Subbid Pendataan dan Pelaporan
- b. Subbid Pengendalian Program

2.6 Bidang Ekonomi dan Statistik

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro/kecil dan menengah, pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta dokumentasi dan informasi.

Bidang Ekonomi dan Statistik, membawahkan :

- a. Subbid Ekonomi
- b. Subbid Statistik, Dokumentasi dan Informasi

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian berdasarkan pangkat dan Golongan Ruang sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda

No	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	1
2	Penata Tingkat. I (III/d)	4
3	Penata (III/c)	6
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9
5	Penata Muda (III/a)	4
6	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
7	Pengatur Muda (II/a)	1
T o t a l		26

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama pendukung keberhasilan suatu organisasi mendapat perhatian besar

dalam kebijakan pembangunan bidang pengembangan sumber daya aparatur. Sebagai gambaran kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah SDM Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan


No.	Pendidikan	Golongan			
		I	II	III	IV
1.	SD	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-
3.	SLTA	-	1	1	-
4.	Sarjana Muda	-	1	-	-
5.	Sarjana	-	-	19	1
6.	Pasca Sarjana	-	-	3	-
	Jumlah	-	2	23	1

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Bappeda Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 dapat di ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1 Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2016





LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

Pengukuran Kinerja

A. VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Dalam mencapai Visi Kabupaten Pulang Pisau tersebut, Bappeda Kabupaten Pulang Pisau merumuskan Visi Tahun 2013-2018 :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PULANG PISAU YANG OPTIMAL, DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT “

2. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat telaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi dengan mengacu kepada misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu: **Pertama**, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; **Kedua**, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, dan dinamis, mengedepankan prinsip *good governance*; **Ketiga**, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dan **Keempat** pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu misi Bappeda Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan pendekatan tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1). Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
- (2). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

- (3). Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal yang diperkirakan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun faktor penentu keberhasilan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran perencanaan semakin strategis;
2. Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

Tujuan adalah apa yang akan dicapai di dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Bappeda dalam perencanaan 5 (lima) tahun periode Renstra Bappeda 2013-2018 mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung perencanaan pembangunan. Tujuan Bappeda dalam mengembangkan visi misi Bappeda adalah **Pertama**, Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan

Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah; **Kedua** Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah; **Ketiga** Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah;

Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Pulang Pisau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan di lingkungan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau.

Pernyataan yang ditetapkan dari tujuan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
Sasarannya:

- Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah

Sasarannya:

- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM rencana.

Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah;

Sasarannya:

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

Untuk lebih jelasnya dalam menyajikan informasi tentang sasaran yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra beserta indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Renstra Bappeda

SEKTOR	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	1. Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD 2. Jumlah pelaksanaan Forum SKPD 3. Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA 4. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten
	2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencanaan.	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti
	3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.	1. Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD 2. Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan 3. Jumlah dokumen evaluasi RKPD 4. Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah 5. Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 6. Jumlah dokumen Profil Daerah 7. Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi 8. Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

C. PENETAPAN KINERJA

Dalam Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan APBD. Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	144.400.000
Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	1 Kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	106.900.800
Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA	12 Kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	398.798.000
Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	4 Kali	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	310.108.000

Sasaran 2 : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana.

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	11 Kali	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	154.471.050
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	124.576.000
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	90.640.000
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	135.000.000

Sasaran 3 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD	2 Dok	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	138.242.700
Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	153.456.000
Jumlah dokumen evaluasi RKPD	3 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	123.750.000
Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah	1 Dok	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	229.028.400
Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	1 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	52.210.000
Jumlah dokumen Profil Daerah	1 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	16.770.000
Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi	3 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	32.670.000
Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	1 Dok	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	46.470.000



LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja

tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam Dokumen Renstra SKPD 2013-2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, serta 8 (delapan) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah **“Berhasil”** dengan persentase mencapai **95,64 %**.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 2 Dokumen Laporan Kinerja ini.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Restra SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.*” di ukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD	Kali	1	1	100
2	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	Kali	1	1	100
3	Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA	Kali	12	12	100
4	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	Kali	4	4	100
Capaian Sasaran					100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.*” adalah sebesar **100%** yang berarti masuk dalam kategori capaian

“Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai tahun 2016 disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi, capaian kinerja tahun 2015-2016 sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016
2	Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD	Realisasi	Kali	1	1
		Capaian	%	100	100
3	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	Realisasi	Kali	1	1
		Capaian	%	100	100
4	Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA	Realisasi	Kali	12	12
		Capaian	%	100	100
5	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	Realisasi	Kali	4	4
		Capaian	%	100	100

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 bila dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
2	Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD	Kali	1	1	100
3	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	Kali	1	1	100
4	Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA	Kali	12	12	100
5	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	Kali	4	4	100
Capaian Sasaran					100

Sasaran 2 : *Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencanaan.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM Perencana” di ukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kali	11	12	109
Capaian Sasaran					109

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencanaan” adalah sebesar 109 % yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 disajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi, capaian kinerja tahun 2014-2015 sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Realisasi	Kali	16	12
		Capaian	%	160	109

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Kali	11	12	109
Capaian Sasaran					109

Sasaran 3 : *Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.*

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” di ukur melalui 8 (delapan) indikator. Indikator kinerja utama tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD	Dokumen	2	2	100
2	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	Dokumen	4	4	100
3	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Dokumen	3	3	100
4	Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	100
5	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	Dokumen	1	1	100
6	Jumlah dokumen Profil Daerah	Dokumen	1	1	100
7	Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi	Dokumen	3	3	100
8	Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Buku	1	1	100
Capaian Kinerja					100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” adalah sebesar **100%** yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Berhasil”**.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 disajikan pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi, capaian kinerja tahun 2015-2016 sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Satuan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD	Realisasi	Dokumen	2	2
		Capaian	%	100	100
2	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	Realisasi	Dokumen	4	4
		Capaian	%	100	100
3	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Realisasi	Dokumen	3	3
		Capaian	%	100	100
4	Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah	Realisasi	Dokumen	1	1
		Capaian	%	100	100
5	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	Realisasi	Dokumen	1	1
		Capaian	%	100	100
6	Jumlah dokumen Profil Daerah	Realisasi	Dokumen	1	1
		Capaian	%	100	100
7	Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi	Realisasi	Dokumen	3	3
		Capaian	%	100	100
8	Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Realisasi	Dokumen	1	1
		Capaian	%	100	100
Capaian Kinerja					100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2016
Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD	Dokumen	2	2	100
2	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	Dokumen	4	4	100
3	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Dokumen	3	3	100
4	Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah	Dokumen	1	1	100
5	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	Dokumen	1	1	100
6	Jumlah dokumen Profil Daerah	Dokumen	1	1	100
7	Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi	Dokumen	3	3	100
8	Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Dokumen	1	1	100
Capaian Kinerja					100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan (sasaran 1, 2 dan 3) menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah sebesar **103,00 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2016 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,158,172,670.45 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8,529,514,650.00. Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2016 setelah perubahan adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

KODE REKENING	URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi SP2D	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,251,076,629.46	1,217,852,140.00	97.34
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120,885,604.00	117,791,274.00	97.44
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	158,470,000.00	151,400,000.00	95.54
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33,460,000.00	31,070,000.00	92.86
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73,152,040.00	70,681,920.00	96.62
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14,523,800.00	12,459,658.00	85.79
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22,082.00	20,160.00	91.30
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	36,693,134.00	34,576,903.00	94.23
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Daerah	463,075,170.45	442,870,500.00	95.64
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3,028,538.02	2,502,765.00	82.64
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3,785,672.52	3,128,429.00	82.64
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,800,000.00	54,200,000.00	50.75
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	246,000,000.00	243,000,000.00	98.78
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8,000,000.00	7,940,000.00	99.25
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332,211,000.00	317,677,000.00	95.63
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,000,000.00	9,992,000.00	99.92
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12,831,000.00	8,526,000.00	66.45
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1,000,000.00	567,640.00	56.76
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2,000,000.00	663,600.00	33.18
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	65,000,000.00	61,565,616.00	94.72
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25,000,000.00	23,705,000.00	94.82
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35,000,000.00	31,194,080.00	89.13
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	120,000.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi SP2D	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5
5.2.2.03.12	Belanja Dekorasi	70,350,000.00	67,925,000.00	96.55
5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	76,000,000.00	75,975,000.00	99.97
5.2.2.03.14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	268,472,000.00	187,267,000.00	69.75
5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	70,900,000.00	65,797,900.00	92.80
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	536,200,000.00	508,775,000.00	94.89
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13,000,000.00	5,585,714.00	42.97
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,600,000.00	17,265,000.00	92.82
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25,600,000.00	22,216,427.00	86.78
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,500,000.00	1,881,800.00	34.21
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	714,010,000.00	665,055,000.00	93.14
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	473,406,200.00	447,466,400.00	94.52
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17,875,000.00	2,675,000.00	14.97
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	76,500,000.00	75,650,000.00	98.89
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	10,000,000.00	8,500,000.00	85.00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian	85,050,000.00	65,200,000.00	76.66
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	175,490,000.00	175,038,000.00	99.74
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84,850,000.00	65,787,500.00	77.53
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30,000,000.00	29,797,000.00	99.32
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	620,134,800.00	607,149,800.00	97.91
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	36,000,000.00	0.00	0.00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	473,154,700.00	401,507,150.00	84.86
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,470,420,000.00	1,156,911,441.00	78.68
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	194,776,000.00	185,806,000.00	95.39
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	110,000,000.00	97,400,000.00	88.55
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,000,000.00	23,560,000.00	58.90
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,350,000.00	3,207,000.00	30.99
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0.00	0.00	0.00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200,000,000.00	195,000,000.00	97.50
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	207,565,300.00	204,740,000.00	98.64
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	192,000,000.00	182,560,000.00	95.08
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	94,934,000.00	88,680,000.00	93.41
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	118,000,000.00	84,720,000.00	71.80
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	688,414,650.00	679,404,650.00	98.69
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	224,000,000.00	222,805,000.00	99.47
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	224,000,000.00	221,925,000.00	99.07
REALISASI		10,687,687,320.45	9,716,618,467.00	90.91

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 10,687,687,320.45 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9,716,618,467.00 atau capaian kinerja keuangan **90,91%**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “ *Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan* “ di ukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator Kinerja sasaran tersebut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Langsung			
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	144.400.000,00	140.831.500,00	97,53
2	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau	106.900.800,00	105.457.400,00	98,65

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA	398.798.000,00	280.203.500,00	70,26
4	Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	310.108.000,00	268.464.500,00	86,57
Capaian Kinerja Keuangan				82,79

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana.”* di ukur melalui beberapa indikator yang tertuang dalam program kegiatan. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 2

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
	Belanja Langsung			
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	73.918.450,00	73,92
2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	157.471.050,00	134.059.281,00	85,13
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	90.640.000,00	73.406.488,00	56,75
4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	135.000.000,00	111.961.600,00	82,93
5	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS	124.576.000,00	119.806.000,00	96,17
Capaian Kinerja Keuangan				85,74

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran *“Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.”* di ukur melalui beberapa indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 3

No.	Uraian Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Belanja Langsung			
I	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Penyusunan Perubahan RKPD	52.210.000,00	51.290.000,00	98,24
2	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pulang Pisau	76.728.000,00	76.085.000,00	99,16
3	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pulang Pisau	76.728.000,00	76.085.000,00	99,16
4	Evaluasi RKPD	123.750.000,00	121.685.200,00	98,33
5	Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2016	46.470.000,00	45.521.000,00	97,96
II	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	138.242.700,00	133.135.500,00	96,31
III	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			
1	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau	229.028.400,00	224.025.350,00	97,82
IV	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
1	Penyusunan Profil Daerah	16.770.000,00	13.500.000,00	80,50
2	Publikasi Data Statistik Kabupaten P.Pisau	32.670.000,00	29.400.000,00	89,99
	Capaian Kinerja Keuangan			86,83

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) sasaran strategis adalah Rp. 2.481.762.000,00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 2.190.726.850,00 atau **88,27 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Cukup Berhasil**”.



LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksud sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar **95,64 %**, penyerapan keseluruhan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 9.716.618.467,00 dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 90,91% pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2016 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara pencapaian kinerja dan untuk pencapaian secara kinerja keuangan belum terserap secara optimal.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 14 (empat belas) Indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat berhasil, lebih dari 100% sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti (109,00%).
2. Nilai kinerja berhasil, antara 91% - 100% sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100,00 %.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang

Pisau. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan setiap bidang terutama dalam bidang teknologi.
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana SKPD yang memadai;
 - c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
 - d. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang lebih akurat dan akuntabel.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;

- b. Peningkatan peran serta SKPD dalam penyusunan Dokumen Rencana daerah;
- c. Peningkatan ketaatan terhadap dokumen perencanaan oleh unsur pimpinan daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerah .
- d. Penguatan peran dan fungsi Bappeda selaku lembaga koordinator perencanaan didaerah dari unsur pimpinan daerah.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 masih terdapat beberapa kegiatan yang masih berlanjut di tahun 2017, Hal ini mengingat peran dan fungsi Bappeda yang mengkoordinasikan proses perencanaan didaerah dalam setiap tahun anggaran sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.